

JILBAB DAN CADAR DALAM UPAYA PENGUATAN IDENTITAS
(Kajian pada Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah)



Oleh:

Alfita Trisnawati Adam, S.Th.I
NIM: 17200010122

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master dalam Kajian Islam
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

YOGYAKARTA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alfita Trisnawati Adam, S.Th.I**

NIM : 17200010122

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Alfita Trisnawati Adam, S.Th.I

NIM: 17200010122

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alfita Trisnawati Adam, S.Th.I**
NIM : 17200010122
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Alfita Trisnawati Adam, S.Th.I

NIM: 17200010122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-428/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : JILBAB DAN CADAR DALAM UPAYA PENGUATAN IDENTITAS
(Kajian Pada Pimpinan Pusat 'Aisyiyah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFITA TRISNAWATI ADAM, S.Th.I
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010122
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I


Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 61233699bc2dd



Pengaji II

Prof. Alimatal Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Subi Nur Ismaili
SIGNED

Valid ID: 612352a5378c5



Yogyakarta, 16 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6124713f72a67

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

JILBAB DAN CADAR DALAM UPAYA PENGUATAN IDENTITAS (Kajian Pada Pimpinan Pusat 'Aisyiyah)

Yang ditulis oleh:


Nama	: Alfita Trisnawati Adam, S.Th.I
NIM	: 17200010122
Jenjang	: Magister
Program Studi	: <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i>
Konsentrasi	: Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut telah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Art (M.A.)*.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2021

Pembimbing



Prof. Alimatul Qibtiyah, M.Si., Ph.D
NIP. 19710919 199603 2 001

ABSTRAK

Tubuh perempuan seperti lahan yang subur dalam menyemai benih pendisiplinan dan juga sebagai upaya menjaga identitas. Berbagai narasi dipakai untuk menjadikannya sebagai objek kontrol, salah satunya narasi agama. Pengontrolan baik dalam bentuk pelarangan maupun pemaksaan penggunaan jilbab dan cadar tengah hangat belakangan. Seolah perempuan tidak memiliki otoritas penuh akan tubuhnya. Sehingga model pakaianya harus diatur dalam sebuah regulasi. Ironinya laki-laki jarang mengalami hal serupa. Dalam sejarah Indonesia ada beragam cerita tentang bagaimana perempuan mengekspresikan identitas agamanya melalui pakaian. Salah satu organisasi perempuan muslim turut serta dalam wacana ini. Bahkan sejak awal pembentukannya, ‘Aisyiyah telah tegas mendakwahkan aturan menutup aurat bagi perempuan muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model kajian pustaka dan penelitian lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur terkait dan situs resmi yang memuat data yang dibutuhkan. Selain itu wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang terkumpul melalui penelusuran pustaka. Teori relasi kuasa Michel Foucault digunakan dalam penelitian ini guna melihat bentuk relasi kuasa dan bagaimana kuasa ini beroperasi dalam upaya pengaturan cara berpakaian, khususnya di lingkungan ‘Aisyiyah berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid dan SK Seragam Nasional ‘Aisyiyah.

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kuasa pengetahuan dalam bentuk narasi agama yang digunakan ‘Aisyiyah dalam mendisiplinkan cara berpakaian perempuan muslim didasarkan pada fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bersifat moderat pada ranah pemahaman namun bersifat progresif pada implementasinya. Kuasa pengetahuan ini tidak dijalankan dengan represif namun dengan cara diajarkan atau dipahamkan melalui strategi dialog dan regulasi. Regulasi dalam bentuk SK Seragam Nasional ‘Aisyiyah dibuat dengan tujuan menguatkan identitas ‘Aisyiyah sebagai organisasi islam moderat melalui cara berpakaian yang sederhana dan tentunya tidak menggunakan cadar. Selain itu sekolah juga dapat menjadi sarana mengoperasikan kuasa pengetahuan mengingat ‘Aisyiyah telah banyak mendirikan sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Namun relasi kuasa ini tidak terlepas dari pengaruh patriarki mengingat ‘Aisyiyah merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Walaupun berdasarkan data, kuasa patriarki ini mulai berkurang salah satunya dengan masuknya Pimpinan ‘Aisyiyah dalam struktur Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kata kunci: *‘Aisyiyah, jilbab, cadar, relasi kuasa*

MOTTO

“sebaik-baik pakaian adalah ketaqwaan” (*Q.S al-A’raf: 26*)

Jangan melihat bentuk pakaian,
lihatlah apa yang dia lakukan untuk kemanusiaan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua pelita hidupku
Mamak Ismiati dan Papa Efendi
dan keluarga yang senantiasa mencerahkan perhatian dan kasih



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
Dilambangkan			
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
‘ ain	ع	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

قطعدين	Ditulis	muta_aqqidīn
عدة	Ditulis	_iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

بهة	ditulis	Hibah
زجية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang —all serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رکامہ الأولیاء	Ditulis	zakātul fitri
----------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	a
_____	Fathah	Ditulis	i
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
هاجلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya‘ mati	Ditulis	Ā
سيعى	Ditulis	yas_ā
kasrah + ya‘ mati	Ditulis	Ī
ركيم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
ضورف	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
كَنِيبَمْ	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
وقلْ	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A`antum
أَدْعُتْ	Ditulis	u_iddat
ثَلَثَكَرْتُمْ	Ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah


لَا قُرْنَا	Ditulis	Al-Qur‘an
لِيْقَسَا	Ditulis	Al-Qiyas

b. Huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā‘
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

بُوذ الفضور	Ditulis	żawī al-furūd
السنة هَل	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah swt., sebagai Penguasa Langit dan Bumi, yang mana atas Rahmat-Nya, dan doa yang disertai dengan usaha setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tesis yang berjudul **“Jilbab dan Cadar dalam Upaya Penguatan Identitas (Kajian pada Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah)”** ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam teruntuk nabi agung sepanjang zaman, Muhammad saw. Semoga kehadiran tesis ini dapat memberi informasi, dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyumbangkan ilmu, waktu, pikiran, dan tenaga guna terselesaiannya penyusunan tesis ini. ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Direktur Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
4. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI yang telah mendanai studi selama dua tahun melalui bantuan Beasiswa Fresh Graduate,

tanpa kerja sama pihak-pihak tersebut kesempatan menempuh studi magister ini sulit terjadi.

5. Prof. Alimatul Qibtiyah M.Si.,M.A.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sejak awal hingga masa penyusunan tesis ini.
6. Segenap dosen Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender khususnya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Mamak Ismiati Andaria dan Papa' Efendi Adam, selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga tesis ini terlaksana sampai selesai. Terima kasih atas segala peluh, dan pelajaran hidup yang begitu berharga. Semoga Allah swt. senantiasa membahagiakan, menyehatkan.
8. Kakak Eby dan Adik Tino bersama ponakan-ponakan yang menggemaskan, yang selalu menghibur dan mendukung penulis dalam bentuk materi maupun doa. Terima kasih atas persaudaraan yang berharga ini.
9. Teman-teman Islam dan Kajian Gender (IKG) 2017: Nyai Anifa, Miss Peppy, Citiw, Mak Cik Lisa, Mis Cabe Vira dan Tole Martin. Terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis selama di Jogja. Sukses dan bahagia selalu untuk kalian.

10. Teman-teman Kawanua di Jogja, terima kasih atas kebersamaan yang selalu menjadi pengobat rindu akan cita rasa masakan Sulawesi Utara, jangan pernah lupa “*torang samua basudara*”.

Atas bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak di atas tesis ini dapat disajikan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. Meski demikian penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan kedepan.

Yogyakarta, 27 Juli 2021
Penulis,

Alfita Trisnawati Adam
NIM. 17200010122



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II: GAMBARAN UMUM SEJARAH DAN KIPRAH ‘AISYIYAH

A. Muhammadiyah Membentuk ‘Aisyiyah	32
B. Kontribusi ‘Aisyiyah melalui Srikandi-srikandi ‘Aisyiyah	42
Siti Bariyah	44
Siti Munjiyah	45
Siti Aisyah	46
Siti Badilah	46
Siti Hayinah	47
Siti Umniyah	48
C. Program Kerja Nasional ‘Aisyiyah Periode 2015-2020	52

BAB III: FENOMENA JILBAB DAN CADAR DI INDONESIA

A. Jilbab Dalam Regulasi dan Protes	55
---	----

B. Jilbab Sebagai Bentuk Kesalehan atau Pemanis Penampilan...	60
C. Jilbab Sebagai Komoditas Dunia Industri	65
D. Cadar dan Isu Kekerasan Ekstrem	69

BAB IV: UPAYA PENGUATAN IDENTITAS MELALUI PENGATURAN JILBAB DAN CADAR DI ‘AISYIYAH

A. Pemahaman PP ‘Aisyiyah Tentang Jilbab dan Cadar	74
1. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	76
2. Upaya Penguatan Identitas Melalui Pengaturan Jilbab dan Cadar menurut PP ‘Aisyiyah	84
B. Analisis Relasi Kuasa Pendisiplinan Tubuh Pada PP ‘Aisyiyah	93
1. <i>Power Knowledge</i>	93
2. <i>Disciplinary Power</i>	95
3. <i>Panoptisisme</i>	97

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|------------|--|
| Gambar 4.1 | Nyai Ahmad Dahlan bersama pengurus
‘Aisyiyah menerima tamu Nyonya Soedin |
| Gambar 4.2 | Himbauan Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Cedar |
| Gambar 4.3 | Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berpose
bersama Bung Karno di depan Istana Negara |
| Gambar 4.4 | Model Seragam Nasional ‘Aisyiyah |
| Gambar 4.5 | Murid-murid Taman Kanak-kanak ‘Aisyiyah Bustanul
Athfal angkatan pertama |
| Gambar 4.6 | Perayaan Milad ‘Aisyiyah Bustanul Athfal ke-100 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan menutup aurat bagi perempuan pada kenyataannya banyak menimbulkan perdebatan, baik dari segi teologis maupun sosial. Perdebatan tentang menutup aurat bagi perempuan jauh lebih sengit ada pada ranah hukum. Perdebatan para ulama mulai dari batas aurat sampai pada bentuk pakaian yang digunakan. Dalam buku “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*”, M. Quraish Shihab mengurai pendapat para ulama terdahulu maupun kontemporer tentang menutup aurat bagi perempuan muslim. Berdasarkan ayat 53 pada surah al-Azhab, sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat maka harus ditutup. Sebagian lagi memahami tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.¹

Sebelum sampai pada bagian penutup buku itu, dijelaskan pendapat cendekiawan mesir yang terbilang kontroversi bahwa tidak ada ketetapan agama secara jelas yang mengatur atau mewajibkan perempuan untuk berjilbab. Menurutnya, pakaian yang digunakan adalah merupakan adat kebiasaan masyarakat Mesir yang lahir dari pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Cendekiawan Mesir itu adalah Qasim Amin, yang disebut sebagai tokoh pembaharu ajaran Islam dan dijuluki sebagai *Muharrir al-Mar'ah* (pembebas

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 63.

perempuan).² Pendapatnya mendapatkan responss yang cukup keras dari para ulama dan masyarakat Mesir pada saat itu.

Dalam konteks Indonesia, pada masa kepemimpinan Soeharto, penggunaan jilbab pernah dilarang di ruang publik. Meski tidak secara tertulis melarang, namun aturan tentang penggunaan seragam sekolah berdasarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D 82 oleh Dirjen Pedidikan Dasar dan Menengah Departemen P&K mengisyaratkan demikian. Penggunaan jilbab dibolehkan pada sekolah dengan pertimbangan agama atau adat setempat, dan peraturannya harus diberlakukan bagi semua murid perempuan di sekolah tersebut. Namun menurut Dewi Candraningrum, pelarangan ini sudah ada pada tahun 1975,³ bahkan pelarangan atas ekspresi keagamaan di ruang publik terjadi dalam dua dekade awal kepemimpinan Soeharto.⁴ Hal ini dilakukan karena pemerintah menganggap jilbab merupakan simbol politik negara-negara di luar Indonesia seperti Mesir dan Iran yang memiliki kondisi politik berbeda dengan Indonesia. Jilbab dianggap akan menjadi simbol politik sehingga mengganggu kestabilan pemerintahan.⁵

Permasalahan penggunaan jilbab ini diduga karena ada kedekatan antara penguasa pada saat itu dengan kaum kristiani dan abangan dibandingkan dengan tokoh muslim. Menurut Amin Rais, ini merupakan upaya “kembali ke Islam” dan proses pencarian identitas. Namun menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur),

² *Ibid.*, hlm. 153.

³ Dewi Candraningrum, *Negotiating Women's Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia*, (Thailand: IRASEC, 2013), 12.

⁴ Nancy J. Hefner, “Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia”, *The Journal of Asian Studies*, Vol. 66, No. 2, (May 2007), 389-420.

⁵ Alimatul Qibtiyah, “Hijab in Indonesia, The History and Controversies”, dalam <https://theconversation.com/hijab-in-indonesia-the-history-and-controversies-102911>, diakses pada 23 Februari 2019.

alasan munculnya kelompok jilbab ini karena ada pengaruh dari seorang mentor yang dianggap memiliki otoritas interpretasi yang benar terhadap agama yang mengatakan bahwa menutup aurat merupakan aturan Islam.⁶

Berdasarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D 82, kepala sekolah secara otomatis melarang siswa untuk menggunakan jilbab di sekolah. Di SMA Negeri 14 Jakarta misalnya, siswa yang menggunakan jilbab sering mendapat tekanan secara psikologis. Tidak hanya sindiran dan sanksi, siswa yang menggunakan jilbab juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar, rapor mereka tidak diberikan bahkan terancam diskors. Menghadapi perlakuan pihak sekolah, ada beberapa sikap yang dilakukan siswa yang berjilbab. Pertama, terpaksa pindah sekolah dengan konsekuensi harus mengeluarkan biaya lebih karena pihak sekolah tidak berkenan mengurus kepindahan. Kedua, tetap menggunakan jilbab namun harus menanggalkannya ketika berada di sekolah. Ketiga, tetap menggunakan jilbab di sekolah dengan konsekuensi belajar di luar kelas, musalah, atau perpustakaan dan meminjam buku catatan teman.⁷

Proses penggunaan jilbab di SMA Negeri 14 Jakarta ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Di SMA Negeri 14 Jakarta rutin diadakan kegiatan mental training dua kali dalam setahun selama satu minggu yang dilakukan oleh pengurus Rohani Islam (Rohis) di sekolah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, banyak materi-materi keagaman yang disampaikan. Setelah di

⁶Deny Hamdani, *Anatomy of Muslim Veils Practice, Discourse and Changing Appearance of Indonesian Women*, (Canberra: LAMBERT Academic Publishing, 2011), 1-2.

⁷Herlambang Saleh, *Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982-1991*, Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, (2010), 46.

training, para siswa kemudian dikelompok-kelompokkan dan dibina oleh mentor masing-masing. Pada proses inilah para siswa mendapatkan pemahaman tentang penggunaan jilbab dan memutuskan untuk menggunakannya. Siswa yang menggunakan jilbab dianggap memiliki pemahaman yang lebih tentang Islam dibandingkan siswa yang lain. Pemahamannya tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga menyerukan hal tersebut pada yang lain.

Pengendalian atas tubuh perempuan dalam regulasi berkaitan dengan apa yang ingin dipakai tidak hanya berhenti pada masa orde baru saja. Beberapa tahun belakangan ini isu tersebut masih terbilang hangat. Aceh sebagai daerah istimewa memiliki peraturan sendiri tentang cara berpakaian bagi perempuan muslim yang tertuang dalam Qanun. Meski menurut pemerintah Aceh peraturan ini hanya diberlakukan untuk perempuan muslim saja, namun pada kenyataannya non-muslim juga terkena dampaknya.

Perempuan non-muslim sering tertangkap Polisi Syariat karena tidak menggunakan jilbab. Mereka harus menunjukkan kartu identitas sebagai bukti bahwa mereka beragama Kristen agar tidak diberi sanksi. Terhadap peraturan ini, tidak hanya perempuan non-muslim saja yang menunjukkan resistensi, bahkan perempuan muslim pun ada yang tidak setuju dengan peraturan yang mengharuskan pemakaian jilbab bagi perempuan warga Langsa, Aceh. Penting bagi mereka untuk memiliki hak atas tubuh mereka sendiri. Sedangkan bagi

perempuan non-muslim, ini merupakan pengingkaran atas identitas mereka sebagai kristiani.⁸

Upaya penguatan pemahaman tentang toleransi dan keberagaman di kalangan masyarakat Aceh kiranya penting untuk dilakukan. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui seluruh instansi pendidikan, pengajian, dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kekaburatan identitas atas dampak dari peraturan berjilbab juga dialami oleh para guru di Aceh. Mereka terpaksa menggunakan jilbab berdasarkan rumusan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 yang tertulis “setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami”. Peraturan tersebut bagi mereka dipahami sebagai tuntutan untuk menjadi teladan bagi para murid dalam hal berpakaian. Ini kemudian membawa dilema bagi mereka sebagai guru perempuan, seorang kristiani dan sekaligus warga Aceh.⁹

Dalam lingkup sosial setiap individu merupakan sosok yang kreatif yang dapat memberi pengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada.¹⁰ Hal ini terlihat dari bagaimana perempuan non-muslim sebagai minoritas di Aceh berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada. Sebagian merasa hal tersebut merupakan pengingkaran atas keyakinan Kristen yang mereka anut. Namun pada sisi lain ini merupakan upaya kreatif perempuan non-muslim dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di mana mereka berada.

⁸ Muhammad Anshor, “Kita Kan Beda!”: Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh”, *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13. No.2, (Mei 2014), 37-50.

⁹ Cut Intan Meutia, “Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh”, *KAWISTARA*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2016), 113-224.

¹⁰ *Ibid.*, 159.

Jika di Aceh terdapat regulasi penggunaan jilbab bagi perempuan muslim, kenyataan sebaliknya terjadi di Bali. Pada tahun 2014 sekitar 40 sekolah di Bali melarang siswanya untuk menggunakan jilbab. Kepala sekolah SMAN 2 Denpasar dengan tegas mengatakan bahwa pihak sekolah memiliki hak penuh untuk membuat regulasi yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak luar.¹¹ Di SMPN 1 Singaraja, pada buku saku siswa jelas tertulis peraturan dilarang menggunakan jilbab bagi siswa perempuan. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali dan Komnas HAM. Bagi mereka larangan ini tidak seharusnya terjadi karena sudah ada petunjuk teknis penggunaan seragam sekolah oleh Kementerian Pendidikan, dan ini merupakan pelanggaran atas hak asasi dalam mengekspresikan pemahaman agama setiap orang.¹²

Kontrol atas tubuh utamanya bagi perempuan, kali ini bagi perempuan muslim bercadar, juga terjadi di negara di Eropa. Banyak anggapan hal tersebut merupakan bentuk nyata dari *Islamophobia*. Namun bagi pemerintah Prancis, larangan itu dibuat dengan alasan keamanan bersama di ruang publik. Bagi mereka rasa aman dan interaksi di ruang publik dapat terjadi jika kita mengenali wajah orang sekitar kita. Penting bagi pemerintah Prancis menjamin keamanan di ruang publik. Maka merupakan konsekuensi logis jika negara tersebut membuat suatu aturan hukum larangan penggunaan cadar di ruang publik dengan alasan

¹¹ Lia Oktafiani, “Larangan Mengenakan Jilbab Bagi Siswi Bali”, dalam <https://www.kompasiana.com/liaoktafiani/54f5f147a33311a17c8b4652/larangan-mengenakan-jilbab-bagi-siswi-bali>, diakses pada 22 November 2019.

¹² Ahmad Baraas, “Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali>, diakses pada 22 November 2019.

keamanan.¹³ Namun di sisi lain kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan besar tentang konsep demokrasi di negara tersebut.

Hal serupa baru menjadi wacana di Indonesia. Menjelang akhir 2019, perhatian publik sempat tersita dengan pernyataan Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, Fachrul Razi. Dalam pernyataannya, ada rencana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintah. Meski menuai kontroversi, bagi Fachrul, tidak ada yang salah dengan regulasi yang demikian. Baginya cadar tidak bisa dijadikan barometer ketakwaan seseorang. Tujuan regulasi tersebut adalah untuk keamanan, agar bisa dikenali setiap pegawai yang bekerja di instansi pemerintah.¹⁴ Sebelumnya regulasi tentang cadar ini pernah dikeluarkan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga, namun karena berbagai kritik dan penolakan, akhirnya regulasi tersebut tidak diberlakukan lagi.

Memberikan sepenuhnya otoritas tubuhnya pada perempuan sebenarnya dapat diartikan sebagai pemberdayaan. Menurut Jill Marshall perempuan yang diberi keleluasaan untuk menggunakan apa saja yang dia inginkan ditunjang dengan kemudahan akses pendidikan, mungkin saja akan mengubah prinsip hidupnya. Namun jika tidak, setidaknya dia memiliki kesadaran akan otoritas tubuhnya, kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab adalah juga merupakan pemberdayaan.¹⁵

¹³ Peter Baehr, “On the Edge of Solidarity: The Burqa and Public Life”, *Global Society*, Springer, (Agustus 2012), 457-467.

¹⁴ CNN Indonesia, “ Soal Cadar, Menteri Agama Minta Maaf Meski Merasa Tak Salah”, dalam <https://www.cnindonesia.com/nasional/20191105194430-20-445865/soal-cadar-menteri-agama-minta-maaf-meski-merasa-tak-salah>, diakses pada 22 November 2019.

¹⁵ Jill Marshall, “S.A.S. v France: Burqa Bans and the Control or Empowerment of Identities”, *Human Rights Law Review*, Oxford University Press, Vol. 15, (Juni 2015), 377-389.

Jilbab dan cadar masih menjadi permasalahan kontemporer dalam Islam. Perempuan yang menggunakan jilbab dengan ukuran besar dan bercadar sering diidentikkan dengan radikalisme. Hal ini bukan tanpa alasan. Teroris yang nekat melakukan penyerangan bom,istrinya hampir selalu berpenampilan dengan jilbab yang lebar dan menggunakan cadar. Pandangan ini makin tajam ketika terjadi bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia di Surabaya. Saksi mata kejadian tersebut mengatakan, ledakan bom tersebut berasal dari seorang perempuan yang menggunakan cadar.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim tertua, sejak awal dibentuk telah berupaya mendakwahkan aturan menutup aurat bagi perempuan muslim. Hal tersebut dijelaskan oleh Siti Munjiyah¹⁶ pada rapat Sareka Islam, ‘Aisyiyah juga menerbitkan artikel yang menerangkan tentang cara menggunakan kerudung versi ‘Aisyiyah. Dalam SK Panduan Seragam Nasional ‘Aisyiyah ada poin yang menjelaskan bahwa kerudung yang digunakan tidak lebar dan panjang. Tujuannya adalah agar kerudung tidak menutupi motif seragam batik ‘Aisyiyah yang khas.¹⁷ Salah satu pimpinan ‘Aisyiyah menjelaskan bahwa aturan ini dibuat untuk kepentingan identitas ‘Aisyiyah, dan tidak berarti menganggap aturan kelompok lain salah.¹⁸

Di sisi lain ‘Aisyiyah membantah adanya aturan dalam Islam yang memerintahkan perempuan untuk menggunakan cadar. Dalam al-Qur’ān hanya

¹⁶ Siti Munjiyah merupakan salah satu murid KH. Ahmad Dahlan dalam kemlompok belajar *Sopo Tresno*, Ia kemudian menjadi ketua ‘Aisyiyah pada tahun 1932 (dibahas pada bab II).

¹⁷ SK Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah No. 231/SK-PPA/A/X/2019 tentang Panduan Seragam Nasional ‘Aisyiyah, huruf D nomor 4.

¹⁸ Ayu Usada Rengkaningtias, *Kebijakan dan Strategi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam Merespons Radikalisme*, Tesis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, (2019).

dijelaskan mengenai berjilbab dalam surah al-Ahzab: 59, bukan bercadar. Pembahasan ini juga tertuang dalam buku “Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama” yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Meski dalam regulasinya, berdasarkan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, ‘Aisyiyah cenderung ketat mengenai penggunaan jilbab dan cedar, namun itu tidak menjadi alasan untuk melabeli negatif perempuan berjilbab dengan model tertentu atau bahkan bercadar. ‘Aisyiyah hanya berusaha menegaskan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Eksistensi ‘Aisyiyah sejak awal berdiri hingga saat ini dalam wacana busana muslimah merupakan pijakan peneliti memandang penting menganalisis tanggapan ‘Aisyiyah dalam persoalan jilbab dan cedar kaitannya dengan pendisiplinan tubuh.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ‘Aisyiyah tentang jilbab dan cedar?
2. Bagaimana upaya penguatan identitas Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah kaitannya dengan penggunaan jilbab dan cedar?
3. Bagaimana analisis relasi kuasa pendisiplinan tubuh Michel Foucault terhadap regulasi dan respons ‘Aisyiyah kaitannya dengan penggunaan jilbab dan cedar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh pemahaman tentang regulasi jilbab dan cadar bagi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah
2. Mengetahui bagaimana upaya penguatan identitas Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah kaitannya dengan jilbab dan cadar
3. Mengetahui bagaimana relasi kuasa pengetahuan dalam upaya pendisiplinan jilbab dan cadar pada Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa kegunaan di antaranya:

1. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan berbasis data mengenai kebijakan jilbab dan cadar di ‘Aisyiyah
2. Secara teoritik, memperkaya khasanah kajian Islam dan gender, terutama dalam menyoroti organisasi perempuan Islam di Indonesia dalam merespons isu menyangkut penggunaan jilbab dan cadar.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru bagi peneliti dalam menyikapi kontestasi penggunaan jilbab dan cadar di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Dalam menulis penelitian, kajian pustaka dilakukan sebagai upaya mencari *gap* dan urgensi sebuah penelitian dilakukan. Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu penelusuran terhadap penelitian yang relevan yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu kemudian diklasifikasikan kedalam tiga kelompok besar. Pertama kajian yang berkaitan dengan pendisiplinan jilbab dan cadar oleh pemerintah, instansi atau kelompok tertentu. Kedua kajian yang menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault sebagai bahan analisis. Ketiga kajian jilbab dan cadar pada ‘Aisyiyah.

Penelitian dilakukan oleh Dewi Candraningrum, tertuang dalam buku “*Negotiating Women’s Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia*.¹⁹ Narasi tentang bagaimana perempuan memaknai dan memperjuangkan otonomi atas tubuhnya sendiri dalam regulasi pemerintah, termasuk menggunakan jilbab. Setelah runtuhnya rezim orde baru mulai bermunculan perempuan-perempuan pemimpin daerah yang menggunakan jilbab. Tidak hanya itu, bahkan wariapun bebas mengekspresikan diri dengan jilbab.

Berbagai alasan melatarbelakangi perempuan menggunakan jilbab, salah satunya adalah regulasi. Sebagaimana temuan Titik Rahayu dan Siti Fathonah. Ada dua faktor yang menyebabkan seorang perempuan menggunakan jilbab. Faktor internal, berasal dari pemahaman sendiri yang memahami bahwa ajaran Islam mewajibkan menutup aurat. Sedangkan faktor eksternal di antaranya

¹⁹ Dewi Candraningrum, *Negotiating Women’s Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia*, (Thailand: IRASEC, 2013). 67.

motivasi orang terdekat, dan adanya regulasi yang mengharuskan penggunaan jilbab. Seperti halnya siswi-siswi yang menggunakan jilbab karena adanya regulasi tersebut di sekolah. Menurut mereka, meski awalnya terpaksa menggunakan jilbab karena aturan sekolah, namun seiring bertambah ilmu yang diperoleh di sekolah, maka berjilbab pada akhirnya menjadi kebiasaan.²⁰

Membandingkan regulasi tentang jilbab dan cadar antara dua negara, Iran dan Prancis, yang mengharuskan dan yang melarang serta melihat kasus Indonesia yang cenderung bersikap netral dalam praktik ini, dilakukan oleh Dian Maya Safitri.²¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa pelarangan jilbab di Prancis dan paksaan cadar di Iran merupakan bukti hegemoni negara untuk menghindari pengaruh asing dengan menggunakan tubuh perempuan. Hukum seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendukung hak asasi manusia. Namun dalam hal ini negara memanipulasi hukum tentang jilbab dan cadar untuk mendiskriminasi perempuan.

Menyoal cadar, perempuan bercadar sering mendapat diskriminasi dari orang yang memiliki pemahaman yang berbeda karena dianggap berpaham radikal. Citra semacam itu menurut Lintang Ratri merupakan konstruk media dalam pemberitaan kasus teroris. Namun pada kenyataannya ada perempuan yang bercadar berpemahaman bahwa jihad tidak dengan kekerasan. Jihad bagi mereka adalah belajar menuntur ilmu, bekerja dan yang terpenting adalah berperang

²⁰ Titik Rahayu, “Tubuh dan Jilbab: Antara Diri dan Liyan”, *Al-a’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 13, No. 2, (November 2016), 263-282.

²¹ Dian Maya Safitri, “What Went Wrong With the Veil? A Comparative Analysis of The Discourse of the Veil in Franch, Iran, and Indonesia”, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48, No. 1, (2010), 81-100.

melandan hawa nafsu. Untuk itu bagi Lintang Ratri, masyarakat setidaknya memahami pemikiran perempuan bercadar agar bentuk-bentuk diskriminasi dapat dihindari.²² Identitas perempuan bercadar dalam hal ini masih berkaitan dengan kualitas taqwa dan sebagai upaya melindungi diri dari gangguan laki-laki.

Namun di sisi lain pelarangan penggunaan cedar ini memiliki manfaat jika dilihat dari prespektif *Sadd Al-dzari'ah*. Kasus pelarangan penggunaan cedar di UIN Sunan Kalijaga mendatangkan respons yang beragam. Dalam penelitiannya, Toha Andiko melihat kasus ini dengan perspektif *sadd al-dzari'ah* dan menemukan kesimpulan bahwa pelarangan cedar tidak selamanya negatif.²³ Jika perguruan tinggi melakukan pelarangan dengan berbagai pertimbangan dan telah menelusuri dampak baik buruknya bagi pihak kampus dan mahasiswa tersebut, maka pelarangan dapat dibenarkan. Hal ini dapat menjadi langkah preventif dan antisipatif untuk mencegah kerusakan yang akan muncul dengan adanya praktik penggunaan cedar di lingkungan kampus.

Senada dengan Andiko, pendisiplinan tubuh dalam penelitian Kharisma Betasari menunjukkan dampak positif. Penelitian ini menganalisis konsep pendisiplinan tubuh Foucault dan konsep pendidikan moral perspektif Ibnu Miskawaih. Dari penelitian ini menurut Betasari dapat disimpulkan bahwa individu siswa yang memiliki disiplin tubuh akan memberikan dampak moral

²² Lintang Ratri, "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim", *Forum: Jurnal Ilmu Komunikasi UNDIP*, Vol. 39, No. 2, (2011), 29-37.

²³ Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-dzari'ah", *MADANIA: Jurnal Kajian KeIslamahan*, Vol. 22, No. 1, (Juni 2018), 113-130.

yang positif. Sehingga tubuh yang disiplin akan membentuk sebuah tatanan sosial yang mapan dan mengurangi angka kejahatan.²⁴

Gejolak perkembangan jilbab dari segi praksis sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Penelitian yang membahas tentang ini dilakukan oleh Deny Hamdani. Dalam penelitiannya, Deny melakukan analisis atas perkembangan jilbab di Indonesia, dengan melihat kondisi sosial politik pasca runtuhnya rezim orde baru. Deny menelisik bagaimana proses perubahan makna jilbab, dan bagaimana jilbab menjadi bagian dari membentuk Islam Indonesia.²⁵ Salah satu hal yang penting dalam kajian jilbab ini bisa terlihat dalam perkembangan organisasi perempuan muslim di Indonesia. Deny menjelaskan secara singkat tentang perkembangan jilbab dalam organisasi perempuan Muhammadiyah ('Aisyiyah, Nasiyatul 'Aisyiyah) dan Nahdlatul Ulama (Muslimat, Fatayat). Khusus di kalangan perempuan Muhammadiyah, terdapat kebijakan tentang penggunaan jilbab dan cadar.

Tubuh perempuan memang senantiasa menjadi objek kuasa melalui berbagai pemberlakuan regulasi, misal tentang pengendalian angka kelahiran yang notabene merupakan intervensi atas tubuh perempuan. Pada penelitiannya, Daniel Susilo menggunakan teori relasi kuasa Foucault dan Ekofeminisme untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam pengontrolan tubuh perempuan dan

²⁴ Charisma Betasari, *Relasi Disiplin Tubuh Michel Foucault dan Pendidikan Moral Perspektif Ibnu Miskawaih*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, (2019), 85.

²⁵Deny Hamdani, *Anatomy of Muslim Veils Practice*, 7.

bagaimana kontrol tersebut kaitannya dengan alam.²⁶ Menurutnya permisalan yang dipakai untuk bumi juga sering digunakan untuk menggambarkan perempuan, misalnya rahim perempuan dianggap sebagai tanah yang subur sehingga harus dikendalikan. Untuk itu dicetuskanlah program KB (keluarga berencana). Sebagai tubuh yang patuh, perempuan diformulasikan secara ketat melalui wacana kekuasaan dalam kebijakan kesehatan reproduksi.

Dalam dunia Islam, pembentukan wacana untuk menundukkan tubuh perempuan juga dilakukan. Nilai-nilai pembebasan perempuan yang dibawa Nabi, pelan-pelan direduksi sejak Nabi wafat. Perempuan yang awalnya banyak melibatkan diri di ruang publik perlahan dikembalikan ke ranah domestik. Penelitian yang dilakukan Akhiriyati Sundari berusaha membahas wacana seksualitas perempuan sejak zaman Nabi hingga setelahnya. Masa setelah Nabi wafat mulai bermunculan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hingga saat ini otoritas tafsir dan fikih klasik masih memegang peranan kuat dalam masyarakat. Tak jarang memberi ruang untuk kuasa patriarki tumbuh dan mengakar kuat. Menurut Sundari, pemahaman semacam ini akan makin menumbuh suburkan relasi kuasa yang timpang dalam mengintervensi seksualitas perempuan.²⁷

Penelitian Arif Maftuhin membuka pintu bagi penelitian ini dalam menggunakan teori sosiologi tubuh sebagai pisau analisis. Dalam artikel yang

²⁶ Daniel Susilo, “Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawan”, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, (Februari 2016), 317-330.

²⁷ Akhiriyah Sundari, “Rezim Seksualitas dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2017), 278-290.

berjudul “Sosiologi Tubuh dan Busana Muslim”²⁸, Arif menegaskan pentingnya mengembangkan teori sosial dalam melihat bagaimana tubuh dikonstruksi dalam konteks berpakaian.

Teori dari Michel Foucault digunakan Arif untuk membedah teks yang memuat narasi pengaturan atas tubuh perempuan. Melalui Foucault, Arif melihat bagaimana suatu lembaga pendidikan yang memiliki kuasa pengetahuan (*knowledge power*) berupaya mengatur tubuh-tubuh perempuan yang ada di bawah kuasanya. Akan tetapi kuasa tersebut bukan merupakan kuasa yang dipaksa, melainkan diajarkan sebagai upaya pendisiplinan (*disciplinary power*). Selain itu, ada upaya legitimasi kuasa medis (*medicalized body*) dan dominasi kuasa laki-laki (*gender power*) dalam hal ini.²⁹ Meski memiliki tema kajian dan teori yang sama, namun yang membedakan penelitian ini dengan kajian Arif diatas ialah pada objek kajiannya. Penelitian ini mengambil ‘Aisyiyah sebagai objek kajian. Jika dalam penelitian Arif ditemukan adanya dominasi kuasa laki-laki, maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada upaya ‘Aisyiyah untuk menghilangkan dominasi kuasa semacam itu dengan masuknya Pimpinan ‘Aisyiyah dalam struktur Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Penelitian mengenai busana muslimah di lingkungan Muhammadiyah dilakukan oleh Nur Amaliyah Safitri dan Edy Budi Santoso.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian sejarah tentang pakaian muslimah perempuan

²⁸ Arif Maftuhin, “Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah”, *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2017), 19-31.

²⁹ *Ibid.*, 29.

³⁰ Nur Amaliyah Safitri, “Perubahan Mode Busana Muslimah Pada Jama’ah Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1919-1989”, *TAJDIDA: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2017), 49-61.

Muhammadiyah pada rentang tahun 1919-1989. Tahun di mana ‘Aisyiyah telah terbentuk. Safitri dan Santoso menjelaskan upaya K.H. Ahmad Dahlan Nyai Siti Walidah dalam membiasakan perempuan muslim di lingkungan Muhammadiyah untuk menutup aurat. Digambarkan pula bagaimana bentuk kerudung perempuan Muhammadiyah yang dibawa oleh Kiay Dahlan dari Makkah, yang disebut *Mudhowaroh*. Sementara bentuk pakaianya seperti kebaya Jawa hingga berbentuk baju kurung Minangkabau. Selain itu anak-anak perempuan juga dibiasakan menggunakan kerudung meski masih berbentuk topi atau disebut *igal*.

Dalam penelitian Hellen Cindana, dkk., meski jilbab bukan satu-satunya masalah, dibahas bagaimana respon ‘Aisyiyah terhadap kasus pelarangan jilbab yang terjadi pada masa orde baru. ‘Aisyiyah yang pada saat itu tergabung dalam Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) mendesak Mendikbud untuk mengkaji kembali SK pelarangan tersebut. Selain itu ‘Aisyiyah mengupayakan penggunaan jilbab yang tadinya hanya himbauan menjadi aturan resmi pada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Upaya ini membawa hasil yang manis. SK pelarangan jilbab dicabut, dan penggunaan jilbab disekolah dibolehkan.³¹

Persoalan cadar di ‘Aisyiyah dikaji oleh Nikma Lubis. Penelitian ini menggambarkan bagaimana keterlibatan ‘Aisyiyah melalui akun *instagram* @aisiyahpusat dalam perdebatan tentang peraturan pemerintah atas penggunaan cadar di ruang publik. Postingan ‘Aisyiyah dalam menanggapi polemik cadar ini

³¹ Hellen Cindana, dkk., “Menahan Arus: Pandangan ‘Aisyiyah Terhadap Polemik Wacana Poligami, Keluarga Berencana, dan Jilbab, 1970-1991”, *PERIODIK: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2020), 69-86.

dikaji dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Berdasarkan analisis pada teks postingan tersebut, Lubis mengambil kesimpulan bahwa bahasa yang digunakan tidak memojokkan pengguna cadar atau pun kelompok yang berpemahaman bercadar. Selain itu kondisi budaya Indonesia juga mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan dalam merespon penggunaan cadar.³²

Berdasarkan penelusuran pustaka diatas, penelitian ini hadir untuk melengkapi deretan kajian terdahulu tentang jilbab dan cadar di ‘Aisyiyah. Penelitian ini membawa kebaruan utamanya dengan kehadiran SK Seragam Nasional ‘Aisyiyah. SK ini dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah untuk merespon maraknya penggunaan cadar pada anggota ‘Aisyiyah. Dalam SK tersebut juga dijelaskan bentuk kerudung (saat ini lebih sering disebut jilbab) yang digunakan. Maka penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana upaya PP ‘Aisyiyah dalam mendisiplinkan penggunaan jilbab dan cadar sebagai bentuk penguatan identitas.

E. Kerangka Teori

Untuk melihat kuasa pengetahuan dan bagaimana kuasa disiplin atas tubuh beroperasi kaitannya dengan penggunaan jilbab dan cadar oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, maka digunakan teori relasi kuasa atau disebut juga kuasa pengetahuan (*power/knowledge*) dalam upaya pendisiplinan (*disciplinary power*), dan dengan mekanisme panoptik (*panopticisme*) yang akan dijelaskan berikut ini.

³² Nikmah Lubis, “Cadar dalam Ruang Publik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Instagram @aisyiyahpusat”, *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2. (Desember 2020), 209-224.

a. *Power/Knowledge* (Kuasa Pengetahuan)

Kuasa pengetahuan (*power/knowledge*) merupakan dasar pemikiran Foucault dalam setiap karya yang dilahirkannya. Jika pemahaman tentang kuasa umumnya merupakan sebuah wewenang yang dimiliki oleh lembaga legal formal atau negara secara resmi, maka tidak demikian menurut Foucault. Meski O'Farrel, dalam Dhona, menyimpulkan bahwa ada perubahan konsep kuasa dalam pemikiran Foucault yang pada awalnya memiliki konsep yang sama dengan konsep kuasa Marx dan Gramsci, di mana kuasa berdasarkan atas kuasa sumber daya ekonomi dan kuasa konsensus.³³ Namun pada akhirnya menurut Foucault kuasa tidak seperti sistem monarki atau berbentuk piramida dengan seorang Raja atau Presiden pada puncaknya, tidak sesederhana itu. Kuasa lebih rumit dan menyebar, dan tidak dapat diberikan kepada siapa pun.³⁴ Kuasa dalam pemahaman Foucault tidak bersifat represif. Kuasa juga dipahami sebagai strategi dalam relasi antar manusia, yang disebutnya sebagai relasi kuasa. Di mana ada relasi maka di situ ada kuasa.³⁵ Tidak penting mempertanyakan siapa yang memiliki kuasa, yang terpenting adalah bagaimana kuasa itu dijalankan.

Unsur penting bagi kuasa, dalam penelusuran Foucault, adalah pengetahuan. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tidak ada kekuasaan yang tidak terkait dengan pembentukan pengetahuan. Sebaliknya juga tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Maka kuasa adalah pengetahuan.

³³ H.R. Dhona, “Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi”, *Journal Communication Spectrum*, No. 2, Vol. 9, (Agustus 2020), 189-208.

³⁴ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, terj. Yudi Santosa, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), 196.

³⁵ Kondrad Kebung, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia”, *Jurnal MELINTAS*, Vol. 1, No. 33, (Juli 2017), 34-51.

Selain itu Foucault menawarkan konsep genealogi sebagai upaya membedah asal-usul pengetahuan.³⁶

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan menggali karakter relasi kuasa (*power relation*) dalam dunia modern yang diawali dengan sebuah pertanyaan “bagaimana kuasa dijalankan”, dan bagaimana hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Baginya tak ada konsep baku tentang hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Setiap susunan sejarah memiliki karakter hubungan antara kuasa dan pengetahuan masing-masing. Inilah alasan Foucault menggunakan metode genealogi untuk membedah strategi kuasa yang beroperasi melalui pengetahuan.³⁷

Contoh kuasa pengetahuan atas tubuh perempuan dapat dilihat dari pemahaman masyarakat umum tentang perempuan yang baik dan tidak baik. Perempuan yang baik dikonsepkannya dengan yang berpakaian sopan, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak keluar rumah sampai larut malam. Sedangkan sebaliknya dianggap perempuan tidak baik. Pemahaman semacam ini ada bahkan hampir di semua budaya di Indonesia. Disemai dan berakar sangat kuat hingga saat ini. Pemahaman ini bisa disebut sebagai pengetahuan yang dikonstruksi oleh masyarakat dengan tujuan mengontrol tubuh perempuan. Sehingga tubuh perempuan individu menjelma menjadi tubuh sosial.

Menurut Nettleton dan Watson, sebagaimana dikutip Arif, ada lima faktor yang menyebabkan lahirnya sosiologi tubuh. *Pertama*, upaya para feminis dalam

³⁶ Alfathri Adlin, “Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia”, *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1, No. 1, (2016), 13-26.

³⁷ Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 18, No. 1, (Januari 2013), 76-100.

membongkar kuasa dan eksplorasi laki-laki atas tubuh perempuan. *Kedua*, faktor demografis, kaitannya dengan kesehatan dan kualitas hidup manusia yang di sisi lain justru menimbulkan masalah baru. *Ketiga*, standarisasi tubuh secara fisik yang menimbulkan prilaku konsumeris, misalnya pada produk-produk kecantikan. *Keempat*, kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan, yang memungkinkan manusia memiliki organ tubuh buatan selayaknya organ tubuh aslinya. *Kelima*, modernitas senja yang menyebabkan masyarakat hidup dalam dimensi dengan serba ketidakpastian.³⁸

Menurut Foucault, tubuh telah menjadi instrumen kekuasaan di berbagai sisi kehidupan masyarakat. Baginya, fenomena tubuh sosial bukan merupakan pengaruh suatu konsensus, melainkan pengaruh dari perwujudan kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan tubuh-tubuh tersebut.³⁹ Kontrol atas tubuh telah terjadi sejak zaman klasik, tubuh dianggap sebagai objek yang dapat dimanipulasi, dibentuk dan dilatih.⁴⁰ Tubuh manusia memasuki mesin kekuasaan yang mengesklorasi, menghancurkan kemudian menyusunnya kembali. Sebuah politik anatomi yang juga merupakan mekanisme kekuasaan yang telah muncul untuk mendefinisikan bagaimana seseorang dapat mengendalikan tubuh orang lain. Tidak hanya agar dapat melakukan apa yang diinginkannya, pun juga mengontrol gerak dan efisiensinya. Dengan demikian terciptalah tubuh yang patuh.⁴¹

³⁸ Maftuhin, “Sosiologi Tubuh...”, 22.

³⁹ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, 71.

⁴⁰ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth Of The Prison*, (New York: Vintage Book, 1995), 136.

⁴¹ *Ibid.*, 138.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim pertama tentu memiliki modal pengetahuan atau dalam hal ini bisa disebut juga ilmu pengetahuan agama, yang tak jarang menjelma menjadi regulasi. Hal ini tidak lepas dari kerja-kerja sosial yang sejak awal dilakukan juga oleh organisasi induknya, Muhammadiyah. Sejak masa penjajahan, salah satu fokus ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah adalah memberikan pendidikan pada anak-anak bangsa. Pendirian sekolah-sekolah oleh ‘Aisyiyah bahkan sampai saat ini masih terus dilakukan. Sebagaimana pemahaman Foucault bahwa kuasa pengetahuan juga beroperasi salah satunya melalui sekolah.

b. *Disciplinary Power* (Kuasa Disiplin)

Dalam menjelaskan kuasa disiplin atas tubuh, Foucault mengawalinya dengan menjelaskan contoh tubuh tentara pada abad ketujuhbelas. Bagaimana tubuh-tubuh tersebut sengaja dilatih dengan keterampilan tertentu seperti mengoperasikan senjata. Postur tubuh yang harus tegap, bentuk tubuh dengan perut kencang. Mereka dilatih untuk selalu sigap, lincah, gesit dan kuat. Bagi mereka tubuh mereka sendirilah sumber kekuatan.⁴² Pada masa ini tubuh dijadikan objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dibentuk dan dilatih untuk mematuhi kehendak sang pemilik kuasa. Selain pada tubuh tentara di barak militer, sekolah dan rumah sakit juga menjadi media pendisiplinan atas tubuh dilakukan.

Pada abad ke delapanbelas, konsep kontrol atau pendisiplinan atas tubuh menjadi makin menyebar, dan bahkan berada dalam setiap lapisan masyarakat. Proses pendisiplinana ini kemudian membentuk larangan, batasan dan kewajiban

⁴² *Ibid.*, 136.

pada tubuh. Pada model kontrol ini ada beberapa ciri yang khas menurut Foucault. *Pertama*, skala kontrol, jika pada barak tentara ada seorang komandan dengan perintah yang tegas menjadi pusat kuasa yang mengontrol prajuritnya, maka pada model kontrol ini bisa terjadi secara individual dan yang penting adalah dilakukan dengan cara tidak memaksa. *Kedua*, objek kontrol, bukan prilaku manusia yang menjadi objek kontrol tapi proses, bagaimana proses tubuh itu dilatih untuk disiplin. *Ketiga*, modalitas, dalam bentuk pengawasan yang dilakukan terus-menerus, pada tahap ini proses dianggap penting dibanding hasil.⁴³ Pada model kontrol seperti inilah yang memungkinkan terbentuknya tubuh yang patuh, atau dalam istilah Foucault *docile bodies*.

Pendisiplinan tubuh perempuan kaitannya dengan penggunaan jilbab dan cadar, sejak awal berdirinya ‘Aisyiyah, sudah lama didakwahkan bagaimana hukumnya dalam Islam. Pada acara rapat Sarekat Islam, Siti Munjiyah memaparkan pidatonya yang juga membahas busana muslimah sebagai pakaian wajib bagi perempuan Islam.⁴⁴ Praktik berjilbab atau dalam istilah saat itu dikenal dengan kerudung sudah dilakukan di kalangan ‘Aisyiyah, baik jajaran pimpinan maupun siswa yang datang belajar ke sekolah yang dibentuk oleh ‘Aisyiyah. Proses dakwah inipun masih berjalan sampai saat ini.

c. *Panoptisisme*

Salah satu konsep disiplin yang diciptakan Foucault adalah ketika dia terinspirasi dari bentuk arsitektur penjara yang diciptakan oleh Jeremy Bentham,

⁴³ *Ibid.*, 137.

⁴⁴ Mu’arif, *Srikandi-srikandi ‘Aisyiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 57.

panopticon. Bentuk panoptikon merupakan gedung penjara dengan tower pengawas di tengahnya. Tower yang dibuat khusus memungkinkan pengawas tidak terlihat berada di dalamnya. Maka para narapidana akan merasa terus diawasi sekalipun si pengawas sedang tidak berada di tower tersebut. Selain pada penjara, konsep panoptikon ini juga diterapkan pada sekolah dan rumah sakit. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan efek merasa diawasi terus-menerus pada diri seseorang dan pada akhirnya menimbulkan efek kepatuhan. Panoptikon pada era saat ini bisa juga berupa CCTV, bahkan peraturan dan kode etik juga termasuk dalam mekanisme panoptikon.⁴⁵ Dalam fenomena berjilbab dan bercadar pun demikian, berbagai peraturan dibuat baik di sekolah maupuan dalam lingkup lebih luas suatu daerah dengan perda syariatnya. Sebagai organisasi perempuan Islam, ‘Aisyiyah memiliki regulasi khusus anggota dan pemahaman secara luas tentang bagaimana berjilbab dan aturan cadar dalam Islam.

Panoptikon berfungsi semacam laboratorium kekuasaan. Dikarenakan mekanisme pengamatannya, secara efisien memperoleh kemampuan untuk memahami objek. Pengetahuan mengikuti kemajuan kekuasaan, menemukan objek-objek pengetahuan baru di atas semua permukaan di mana kekuasaan dijalankan.⁴⁶ Sebagaimana pengalaman pimpinan ‘Aisyiyah dalam Bidang Mubaligh, Siti Aisyah. Beliau menjelaskan bagaimana bentuk pemahaman menggunakan jilbab dilihat dari objeknya yaitu bagi anak muda dan orang dan orang tua lanjut usia.

⁴⁵ Fadillah D. Eldija, ‘Panoptic Architecture’, *Jurnal MEDIA MATRASAIN*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2016), 16-23.

⁴⁶ Michel Foucault, *Discipline and Punish*, 204.

Dalam konsep Foucault tidak terdapat pendefinisiannya kuasa atau pengetahuan maka diperlukan teori tambahan untuk mendefinisikan atau mengenali bentuk pengetahuan atau tipe dari regulasi yang digunakan dalam ‘Aisyiyah kaitannya dengan penggunaan jilbab dan cadar. Dalam merespons permasalahan gender di masyarakat Islam, ada tiga tipologi intelektual muslim yaitu literalis, moderat, progresif/kontekstual. Tipologi ini dibuat oleh Alimatul Qibtiyah untuk mengkategorisasi pemikiran muslim dalam merespons isu gender. Kategorisasi ini berdasarkan pembacaannya pada kategorisasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Mark Woodward dan Oman Faturahman bersama Jajat Burhanuddin.⁴⁷ Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana ciri khas ketiga kelompok ini.

a. Literalis/Konservatif

Martin Van Bruinessen memaknai kelompok konservatif sebagai kelompok yang cenderung mematuhi tatanan sosial yang mapan dan menolak upaya penafsiran kembali atas ajaran Islam.⁴⁸ Selain itu kelompok ini memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an turun tanpa memerlukan konteks, untuk itu tidak ada kontekstualisasi al-Qur'an.⁴⁹

Dalam kajian gender, kelompok konservatif mengabaikan pengalaman perempuan. Dalam menetapkan hukum, mereka menolak mengadopsi pemikiran

⁴⁷ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 104.

⁴⁸ Martin Van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”*, (Singapore: ISEAS, 2013), 16.

⁴⁹ Akhmad Faruki, *Respons Pemikir Muslim Konservatif Terhadap Penggunaan Teori Hermeneutika dalam Tafsir al-Qur'an*, Tesis pada Prodi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019), 41.

feminisme karena merasa telah berada pada kebenaran tunggal.⁵⁰ Pemahaman textual kelompok ini didasarkan pada kondisi masyarakat Arab pada saat turunnya wahyu yang cenderung patriarki.⁵¹ Kondisi yang sebenarnya tidak relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Padahal kondisi itulah yang dengan upaya keras diubah oleh Rasulullah menuju pada kehidupan yang lebih berkeadilan.

Kelompok textualis dalam melihat ayat tentang menutup aurat memahami bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, tanpa terkecuali. Hal ini didasarkan pada surah al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh. Kata *jalābīb* pada ayat ini diartikan sebagai pakaian yang membungkus seluruh tubuh termasuk wajah.⁵² Sedangkan redaksi ayat “*illā mā zahara minhā*” pada surah an-Nur ayat 31, bukan merupakan pengecualian untuk memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Namun pengecualian ini berlaku ketika ada keadaan darurat yang mengharuskan bagian tertentu diperlihatkan.⁵³

b. Moderat

Kelompok kedua ini terkesan ambigu atau tidak konsisten. Dalam pemahamannya kelompok moderat agak mirip dengan kelompok literalis/konservatif. Mereka tetap mengacu pada teks-teks agama akan tetapi tidak mengabaikan segi kontekstualnya. Bagi Abou el-Fadl, dalam agama Islam,

⁵⁰ Ihab Habuddin, “Dirkursus Feminisme dalam Hukum Keluarga Islam Pada Situs Web Islam Indonesia: Respon Kelompok Islam Konservatif dan Islam Moderat”, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, (2019), 99-116.

⁵¹ Alimatal Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, 105.

⁵² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 80.

⁵³ *Ibid.*, 94.

menjadi moderat adalah anjuran yang ada dalam al-Qur'an dan sikap yang diambil oleh Rasulullah ketika diperhadapkan pada dua pilihan.⁵⁴ Lanjutnya, mereka yang moderat akan mengapresiasi pemikiran klasik dengan cara mereproduksikannya sesuai dengan zaman, karena Islam selalu bisa disesuaikan dengan tempat dan waktu.⁵⁵ Contoh pemikiran corak moderat pada isu gender kaitannya dengan hadits tentang hak seksual suami-istri. Menurut kelompok moderat, alasan istri menolak keinginan suami untuk berhubungan intim penting untuk dipertimbangkan. Selain itu, jika suami tidak mempermasalahkan penolakan istri maka kutukan itu tidak berlaku.⁵⁶

Dalam aturan menutup aurat kelompok ini memiliki keyakinan bahwa ada kelonggaran yang diberikan untuk tidak menutup wajah dan telapak tangan. Hal ini karena dalam surah an-Nur ayat 30 memuat perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki. Jika seluruh tubuh perempuan sudah tertutup termasuk wajah, maka tentu tidak akan ada lagi perintah menundukkan pandangan.⁵⁷ Sejak semula perempuan Arab telah menggunakan penutup kepala, namun sering dibiarkan menjulur ke arah punggung. Maka surah an-Nur ayat 31 turun untuk memerintahkan perempuan menutupkan kerudungnya ke bagian dada yang terbuka (*juyūb*).⁵⁸

c. Progresif/Kontekstual

⁵⁴ Chafid Wahyudi, "Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl", *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2011), 75-92.

⁵⁵ *Ibid.*, 86.

⁵⁶ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, 115.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 89.

⁵⁸ *Ibid.*

Kelompok terakhir ini bertentangan dengan kelompok pertama dan cenderung sesuai dengan kelompok moderat. Ketika membaca sejarah dakwah Rasulullah, sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan, bisa dinilai sebuah progresivitas, adalah mengangkat derajat perempuan. Pada beberapa penelitian dibuktikan bahwa pada masa awal sejaran Islam kedudukan perempuan jauh lebih setara. Produksi hukum oleh kaum intelektual Islam patriarki yang membuat kedudukan perempuan mengalami kemunduran dan ketidakadilan, dengan membatasi keteliban perempuan di ruang publik.⁵⁹

Bagi Asgar Ali Engineer, salah satu pemikir Islam progresif, Islam hadir tidak hanya sebagai ritual bagi umatnya, lebih daripada itu sebagai upaya membawa kemajuan bagi hidup ke arah yang lebih baik.⁶⁰ Kelompok Islam progresif merasa penting melihat segi kontekstual dalam memahami al-Qur'an sebagai respons terhadap masalah kemanusiaan.⁶¹

Salah satu pemikiran yang dianggap progresif dalam masalah perempuan adalah Qasim Amin. Pemikirannya tentang jilbab berbeda dengan intelektual pada zamannya. Baginya pakaian yang digunakan masyarakat Islam pada saat itu merupakan serapan dari budaya di luar Mesir. Bahkan perempuan boleh menampakkan sebagian tubuhnya pada selain mahramnya. Pendapatnya ini mendapat penolakan oleh masyarakat Mesir namun dua ulama yang terkenal

⁵⁹ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, 108.

⁶⁰ Ahmad Izudin, "Gerakan Sosial dan Nalar Islam Progresif", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, (2017), 253-274.

⁶¹ Maizul Imran, "Redefenisi Konsep Perkawinan Islam di Indonesia (Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm)", *AL-HURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), 141-164.

progresif, Muhammad Abdur dan Rasyid Ridha, dianggap sepakat meski tidak menyatakan secara terbuka.⁶²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini tercetus dari sebuah kekhawatiran yang konkret, bahwa banyak intelektual yang konsern dengan satu bidang ilmu tertentu namun cenderung sulit memahami bidang ilmu yang lain. Hal ini, dalam dunia Islam, menimbulkan kesan mudah menetapkan hukum halal-haram dalam satu persoalan tertentu yang sebenarnya membutuhkan kajian dari ilmu yang lain.⁶³

Penelitian ini memuat regulasi dan respons ‘Aisyiyah tentang jilbab dan cadar di analisis dengan menggunakan teori sosiologi tubuh. Pemilihan ‘Aisyiyah sebagai objek penelitian dikarenakan sejak awal berdirinya ‘Aisyiyah bisa dikatakan organisasi perempuan Islam pertama yang dengan tegas melempar wacana penggunaan busana muslimah dalam forum formal rapat Sarekat Islam. Bahkan ‘Aisyiyah terus melibatkan diri dalam diskursus ini dan mendakwahkan pemahaman tentang jilbab dan cadar dalam Islam hingga kini. Eksistensi ini dirasa penting untuk dibedah karena artinya kuasa pengetahuan ‘Aisyiyah berkerja efektif dalam diskursus ini.

Sumber data primer penelitian ini berasal dari buku-buku primer atau website resmi ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang memuat fatwa ataupun

⁶² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 154.

⁶³ Ratna Vina Rohmatika, “Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam”, *Jurnal AL-ADYAN: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2019), 115-132.

regulasi dan respons tentang isu jilbab dan cadar. Ditambah wawancara dengan perwakilan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah berjumlah 2 orang untuk melengkapi data. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca tulisan ataupun artikel serta data yang dapat diperoleh secara online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber di atas, setelah data terkumpul, dilakukan proses pemilihan data yang sesuai kebutuhan penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan hasilnya guna menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan penelitian yang runut, penelitian ini ditulis secara sistematis dan terdiri atas lima bab. Bab pertama berisi uraian tentang latar belakang yang mendasari diadakan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka guna melihat penelitian yang relevan terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi sejarah pembentukan organisasi ‘Aisyiyah. Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum dibentuknya ‘Aisyiyah serta kontribusi ‘Aisyiyah dalam berbagai bidang.

Bab ketiga membahas tentang fenomena jilbab dan cadar di Indonesia. Penggunaan jilbab yang awalnya merupakan bentuk perlawanan atas kebijakan

pemerintah, sampai pada perkembangannya hingga menjadi salah satu tren fesyen.

Diulas juga wacana cadar dan isu kekerasan.

Bab keempat merupakan pembahasan yang akan menjawab pertanyaan yang telah disebutkan pada rumusan masalah. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena akan dibahas bagaimana regulasi dan respons PP ‘Aisyiyah tentang jilbab dan cadar, serta analisis relasi kuasa pendisiplinan tubuh ‘Aisyiyah kaitannya dengan penggunaan kerudung dan cadar.

Terakhir, bab kelima, sebagaimana penelitian pada umumnya bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk sekiranya dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dalam fokus tema serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menjalankan perintah agama termasuk mengekspresikan identitas agama melalui pakaian merupakan hak setiap warga negara. Namun praktik agama tentu harus dengan pemahaman yang baik. Sebagai organisasi keagamaan tentu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab ‘Aisyiyah dalam mendakwahkan ajaran-agaran agama Islam. Sesuai dengan komitmen ‘Aisyiyah-Muhammadiyah untuk menyebarkan paham Islam yang moderat berkemajuan. Untuk tujuan menciptakan toleransi dengan jalan dakwah nir-kekerasan strategi dialog merupakan solusi atas perbedaan paham. Bagi ‘Aisyiyah institusi pendidikan merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana melatih tubuh menjadi patuh pada apa yang menjadi paham yang akan diajarkan.

Dalam memahami ayat tentang jilbab dan cadar, PP ‘Aisyiyah melalui pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Pada pemahamannya ‘Aisyiyah tergolong moderat dengan meyakini bahwa perempuan muslim wajib menutup aurat dengan menggunakan jilbab. PP ‘Aisyiyah juga memahami tidak ada aturan menggunakan cadar dalam Islam. Perempuan muslim cukup menggunakan jilbab dengan sederhana sesuai dengan adat kebiasaan tanpa perlu meniru pakaian perempuan Arab.

Pada ranah implementasi pemahaman ini PP ‘Aisyiyah cenderung progresif. Pendisiplinan tubuh melalui aturan berpakaian bagi PP ‘Aisyiyah tidak

dengan cara represif sekalipun pada persoalan cadar di mana ‘Aisyiyah memahami bahwa tidak ada hukum dalam Islam yang menganjurkan apalagi mewajibkan. Meski ‘Aisyiyah mengeluarkan SK Seragam Nasional untuk merespon maraknya penggunaan cadar pada anggotanya, namun langkah dialog dianggap tepat dalam upaya memberi pemahaman. Namun pendisiplinan tubuh ini tidak lepas dari relasi kuasa patriarki mengingat posisi ‘Aisyiyah sebagai organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Meski relasi kuasa ini terus berkurang dengan masuknya Pimpinan ‘Aisyiyah dalam struktur Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang terus meningkat persentasenya hingga periode 2015-2020

B. Saran

Pendisiplinan tubuh perempuan dengan berbagai wacana seperti tidak pernah usai. Meski telah banyak melakukan pembuktian atas otoritas tubuhnya sendiri, namun di sisi lain perempuan selalu dianggap sebagai objek yang harus diatur. Tidak hanya dengan narasi-narasi agama, pendisiplinan tubuh perempuan bisa berasal dari mana saja; budaya, media, medis. Maka untuk melihat masalah ini lebih komprehensif dan ilmiah, penelitian lanjutan perlu dilakukan. Baik pada objek yang sama dengan menggunakan pendekatan dan analisis teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Alfathri. “Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia”. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Agustina, Hiqma Nur. “Hijabers: Fashion Trend for Moslem Women in Indonesia”. *International Conference on Trends in Social Sciences and Humanities*, Bali, 2015.
- Amna, Afina. “Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama”. *Sosiologi Reflektif*, Volume 13, N0. 2, April 2019.
- Andiko, Toha. “Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-dzari’ah”. *MADANIA: Jurnal Kajian KeIslamian*, Vol. 22, No. 1, 2018.
- Andrini, Nilia. *Hijab Kreatif: Simple & Fashionable*. Bandung: Mizan, 2009.
- Anshor, Muhammad. “Kita Kan Beda!”: Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh”, *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13. No.2, 21, 2014.
- Rengkaningtias, Ayu Usada. *Kebijakan dan Strategi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam Merespons Radikalisme*. Tesis Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Baehr, Peter. “On the Edge of Solidarity: The Burqa and Public Life”, *Global Society*, Springer, 2012.
- Baha’uddin. *‘Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2010.
- Baso, Muthmainnah. “Aurat dan Busana”. *Jurnal al-Qadau*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Betasari, Charisma. *Relasi Disiplin Tubuh Michel Foucault dan Pendidikan Moral Perspektif Ibnu Miskawaih*. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Bruinessen, Martin Van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”*. Singapore: ISEAS, 2013.
- Candraningrum, Dewi. *Negotiating Women’s Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia*. Thailand: IRASEC, 2013.
- Darban, Ahmad Adaby. *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

- Daud, Fathonah K. "Tren Jilbab Syar'I dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia". *Proceedings Annual Conference for Muslim Scolars*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Dewi, Putri 'Aisyiyah Rahmah. "Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme dan Budaya Populer". *SCRIPTURA*, Vol. 9, No. 1, Juli 2019.
- Dhona, H.R. "Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi. *Journal Communication Spectrum*, No. 2, Vol. 9, 2020.
- Diktilitbang Muhammadiyah. *1 Abad Muhammadiyah*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- _____. "Menakar "Kadar Politis" 'Aisyiyah". *Jurnal Yin Yang*, Vol. 4, No.2, 2009.
- _____. "Islamism and Nationalism Among Niqabis Woman in Egypt and Indonesia", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Eldijah, Fadillah D. 'Panoptic Architecture'. *Jurnal MEDIA MATRASAIN*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Faruki, Akhmad. *Respons Pemikir Muslim Konservatif Terhadap Penggunaan Teori Hermeneutika dalam Tafsir al-Qur'an*. Tesis pada Prodi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge*, terj. Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- _____. *Discipline and Punish: The Birth Of The Prison*. New York: Vintage Book, 1995.
- Habuddin, Ihab. *Dirkursus Feminisme dalam Hukum Keluarga Islam Pada Situs Web Islam Indonesia*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Hamdani, Deny. *Anatomy of Muslim Veils Practice, Discourse and Changing Appearance of Indonesian Women*. Canbera: LAMBERT Academic Publishing, 2011.
- Hefner, Nancy J. Smith. "Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia". *The Journal of Asian Studies*, Vol. 66, No. 2, May, 2007.

- Imran, Maizul. "Redefenisi Konsep Perkawinan Islam di Indonesia (Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm)". *AL-HURRIYAH Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2016.
- Inayah, Nurul. "Eksistensi Cadar Di tengah Jilbab Santri (Kajian Eksistensi Santri Bercadar Lingkungan Pondok Pesantren Di Jawa Timur)", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2019.
- Istiana, Ade Nur. "Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger". *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 3, No. 1, Juni 2015.
- Izudin, Ahmad. "Gerakan Sosial dan Nalar Islam Progresif". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Jones, Carla. "Fashion and Faith in Urban Indonesia". *Fashion Theory*, Volume 11, 2007.
- Jurdi, Syarifuddin. *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kebung, Kondrad. "Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia". *Jurnal MELINTAS*, Vol. 1, No. 33, 2017.
- Ma'ruf, Ade. *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Maftuhin, Arif. Sosiologi Tubuh dan Busana Muslimah". *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 1, 2017.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Marshall, Jill. "S.A.S. v France: Burqa Bans and the Control or Empowerment of Identities", *Human Rights Law Review*, Oxford University Press, Vol. 15, 2015.
- Meutia, Cut Intan. "Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh", *KAWISTARA* Vol. 7, No. 2, 2016.
- Miswanto, Agus. *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan*. Magelang: P3SI UMM, 2012.
- Mu'arif, *Srikandi-srikandi 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik". *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 18, No, 1, 2013.
- Noufal, Muhammad Noufal, dkk. "Permasalahan Cadar di Indonesia", *Proceeding International Conference on Islam and Civilizations*, Universitas Negeri Jakarta, 2019.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Tanfidz Keputusan Muktamar 'Aisyiyah Ke-47 Satu Abad 'Aisyiyah*. Yogyakarta: PP 'Aisyiyah, 2015.
- Qalbi, Khamdan. "Makna Penggunaan Cadar Mahasiswa Institut KeIslamian Abdullah Faqih (INKAFA)". *Paradigma*, Vol.1 No. 3, 2013.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- _____. "Pengakuan Ulama dan Isu Perempuan di Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah". Syafiq Hasyim (ed.), *Demokratisasi Fatwa*. Ciputat: ICIP, 2018.
- Rahayu, Titik. "Tubuh dan Jilbab: Antara Diri dan Liyan", Al-a'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Ratri, Lintang. "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim". *Forum: Jurnal Ilmu Komunikasi UNDIP*, Vol. 39, No. 2, 2011.
- Rengkaningtias, Ayu Usada. *Kebijakan dan Strategi Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam Merespons Radikalisme*. Tesis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2019/
- Ridjal, Fauzie. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Risti, Athifa Nabila. *Pengalaman Komunikasi Mahasiswa Bercadar dalam Menghadapi Stigma Masyarakat*, Skripsi Pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, 2019.
- Ro'fah. *Posisi dan Jati Diri 'Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917-1998*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Rohmatika, Ratu Vina. "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam". *Jurnal AL-ADYAN*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Safitri, Dian Maya. "What Went Wrong With the Veil? A Comparative Analysis of The Discourse of the Veil in France, Iran, and Indonesia", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48, No. 1, 2010.

- Saleh, Herlambang. *Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982-1991*. Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2010.
- Samsidar. "Program 'Aisyiyah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan". *INTIQAD* Vol. 11 No. 1, 2019.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Soesanto, Soerya Adi. *Dinamika 'Aisyiyah Sebagai Organisasi Pergerakan Perempuan Islam Pada Masa Orde Baru*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.
- Stuers, Cora Vreede-De. *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements*. Netherlands: Mouton & Co, 1960.
- Sundari, Akhiriyah. "Rezim Seksualitas dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam". *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Sunesti, Yuyun. "Negotiating With Modernity: Veiling in the Early Twentieth Century of Indonesia". *Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No: 231/SK-PPA/A/X/2019, tentang Panduan Seragam Nasional 'Aisyiyah.
- Suratmin. *Nyai Ahmad Dahlan: Amal dan Perjuangannya*. Yogyakarta: PP 'Aisyiyah, 2005.
- Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Susilo, Daniel. "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawan". *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Synnott, Anthony. *Tubuh Sosial*, terj. Pipit Maizier. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera Dipantara, 2003.
- Wahyudi, Chafid. "Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl". *TEOSOFI Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011.
- Wahyudi, Jarot. "Nyai Ahmad Dahlan: Penggerak Perempuan Muhammadiyah". Ed. Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Wardani, Mega Kusuma. "Komodifikasi Citra Perempuan Muslim dalam Dunia Fashion (Analisis Semiotika Tayangan Dua Hijab Trans 7)". *Muharrrik - Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2018.

ZFT, Pradana Boy. *Para Pembela Islam: Pertarungan Konservatif dan Progresif dalam Tubuh Muhammadiyah*. Depok: Gramata, 2009.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Aisyah, M.Ag (Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Bidang Majelis Tabligh), pada 8 Maret 2021 di Kantor Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

Wawancara dengan Ibu Mila (Salah satu Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah), pada 8 Januari 2021 di kediamannya.

Website

Adam, “Enam Pernyataan ‘Aisyiyah Menyikapi SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”, dalam <https://muhammadiyah.or.id/enam-pernyataan-'Aisyiyah-menyikapi-skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah>, diakses pada 21 Juni 2021.

Alim, Ihwan. “Pengalaman Tak Terlupakan di Indonesia Hijab Fest 2019”, dalam <http://www.modest.id/article/pengalaman-tak-terlupakan-di-indonesia-hijab-fest-2019>, diakses pada 5 Desember 2019.

Baraas, Ahmad. “Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali>, diakses pada 22 November 2019.

CNN Indonesia, “Soal Cadar, Menteri Agama Minta Maaf Meski Merasa Tak Salah”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105194430-20-445865/soal-cadar-menteri-agama-minta-maaf-meski-merasa-tak-salah>, diakses pada 22 November 2019.

CNN Indonesia, “MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210507123114-12-639912/ma-batalkan-skb-3-menteri-soal-aturan-seragam-sekolah>, diakses pada 21 Juni 2021.

CNN Indonesia, “Menag Fachrul Razi Akan Larang Cadar di Instansi Pemerintahan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191030194509-20>

444279/menag-fachrul-razi-akan-larang-cadar-di-instansi-pemerintah, diakses pada 21 Juni 2021.

CNN Indonesia, “Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Intoleran Didesak Dicabut”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>, diakses pada 21 Juni 2021.

Fatwa Tarjih Muhammadiyah, “Aurat Wanita Muslimah”, dalam <https://fatwatarjih.or.id/aurat-wanita-muslimah/>, diakses pada 21 Juni 2021.

Fatwa Tarjih Muhammadiyah, “Penjelasan Seputar Jilbab dan Aurat Wanita Muslimah”, dalam <https://fatwatarjih.or.id/penjelasan-seputar-jilbab-dan-aurat-wanita-muslimah>, diakses pada 21 Juni 2021.

Gumilang, Prima. “Rektor UIN Jogja Cabut Larangan Bercadar di Kampus”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310214806-20-282037/rektor-uin-yogyakarta-cabut-larangan-bercadar-di-kampus>, diakses pada 21 Juni 2021.

Jilbab Indonesia yang Makin Dilirik Dunia, <https://www.republika.co.id/berita-nasional/news-analysis/18/08/23/pdwwag374-jilbab-indonesia-yang-makin-dilirik-dunia>.

Mu’arif, “Nyai Ahmad Dahlan Saja Pernah Tidak Pakai Hijab”, dalam <https://ibtimes.id/nyai-ahmad-dahlan-saja-pernah-tidak-pakai-hijab>, diakses pada 21 Juni 2021.

Nisa, Eva. “Female Suicide Bombers, How Terrorist Propaganda Radicalises Indonesian Women”, <https://theconversation.com/female-suicide-bombers-how-terrorist-propaganda-radicalises-indonesian-women-98143>, diakses pada 29 Juli 2021.

Oktafiani, Lia. “Larangan Mengenakan Jilbab Bagi Siswi Bali”, dalam <https://www.kompasiana.com/liaoktafiani/54f5f147a33311a17c8b4652/larangan-mengenakan-jilbab-bagi-siswi-bali>, diakses pada 22 November 2019.

Qibtiyah, Alimatul. “Hijab in Indonesia, The History and Controversies”, dalam <https://theconversation.com/hijab-in-indonesia-the-history-and-controversies-102911>, diakses pada 23 Februari 2019.

Qodariah, Lelly. *Dinamika Organisasi ‘Aisyiyah Dalam Memperjuangkan Misi Pendidikan dan Perubahan Sosial Bagi Kaum Perempuan*, Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Hibah. <https://proceedings.uhamka.ac.id/index.php/psd/article/view/11>.

Ramadhani, Mutia. "Jilbab Indonesia yang Makin Dilirik Dunia", dalam <https://www.republika.co.id/berita.nasional/news-analysis/18/08/23/pdwwag374-jilbab-indonesia-yang-makin-dilirik-dunia>, diakses pada 5 Desember 2019.

Rastati, Ranny. "Pro & Cons: The Rise of Hijab Cosplay in Indonesia", <http://pmb.lipi.go.id/pro-cons-the-rise-of-hijab-cosplay-in-indonesia/>.

Setiawan, Silvy Dian, "'Aisyiyah Bicara Radikalisme dan Cadar", dalam <https://www.republika.co.id/berita/q17v1o366/'Aisyiyah-bicara-radikalisme-dan-cadar>, diakses pada 21 Juni 2021

Suara 'Aisyiyah, "Pimpinan 'Aisyiyah yang Bercadar", dalam <https://suara'Aisyiyah.id/pimpinan-'Aisyiyah-yang-bercadar>, diakses pada 21 Juni 2021.

